

Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang *Murabahah* Emas)

Gusti Muslihuddin Sa'adi

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Indonesia. E-mail:
Gusti237@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Murabahah; Kredit Emas; Kritik Fatwa DSN

Cara Sitasi:

Muslihuddin Sa'adi, Gusti. "Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang *Murabahah* Emas)." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 57-70.

ABSTRACT

This study aims to determine the law of gold murabahah with the credit payment system and as the antithesis of the DSN-MUI fatwa No: 77 in 2010. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, the primary data source is the DSN-MUI fatwa No: 77 of 2010 concerning murabahah gold, Explanation Law No.23 of 1999 concerning Bank Indonesia which were amended in Law No.3 of 2004 dan literature of Ushul Fiqh, while secondary data was obtained from the literature of Islamic Jurisprudence, journals and books. The results showed that gold did not lose its 'illat as a medium of exchange even though it was not used by the general public, other than that based on the study of ushul, the loss of at 'illat gold as a medium of exchange did not change the illegality of buying gold with credit, as well as in the aspect of needs (hajat), a need cannot be the basis if it is contrary to the text (nash).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum *murabahah* emas dengan sistem pembayaran kredit dan sebagai antitesis fatwa DSN-MUI No: 77 tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, sumber data primer adalah fatwa DSN-MUI No: 77 tahun 2010 tentang *murabahah* emas, Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dirubah dalam UU No.3 tahun 2004 dan literatur *Ushul Fiqh*, sedangkan data skunder didapatkan dari literatur-literatur *Fiqh*, jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa emas sejatinya tidak kehilangan fungsi dan sifatnya sebagai alat tukar kendati tidak digunakan oleh masyarakat umum, selain itu berdasarkan kajian *ushul*, hilangnya *'illat* emas sebagai alat tukar tidak merubah haramnya jual-beli emas dengan angsuran, begitu pula dalam aspek kebutuhan (*hajat*), suatu kebutuhan tidak dapat menjadi dasar apabila bertentangan dengan *nash*.

1. Pendahuluan

Pendirian Bank yang berorientasi pada sistem syariah Islam pada mulanya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990 pada lokarya bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor, yang kemudian dibahas secara mendalam pada MUNAS IV MUI. Berdasarkan amanat MUNAS tersebut, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan

Bank Islam Indonesia, yang akhirnya bermuara pada terbentuknya Bank Muamalat Indonesia¹.

Dalam sistem Perbankan Syariah, akad *murabahah* merupakan akad yang paling diminati, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hingga desember 2018, kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) pada pembiayaan piutang kepada pihak ketiga bukan Bank untuk akad *murabahah* mencapai Rp. 118.134 Miliar dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp. 36.671 Miliar, sementara kegiatan usaha BUS pada bagi hasil dengan akad *mudharabah* hanya mencapai sekitar Rp. 5.477 Miliar dan UUS Rp. 10.389 Miliar².

Banyak kritik ditunjukkan kepada Bank Syariah terkait suburnya pembiayaan *murabahah*, hal ini berbanding terbalik dengan akad-akad pembiayaan yang berorientasi pada bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang merupakan tonggak awal semangat berdirinya Bank Syariah.

Semakin diiminitasnya Bank Syariah, terlebih pada pembiayaan *murabahah* mendorong Perbankan Syariah untuk melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan investasi dengan kepemilikan emas. *Murabahah* pada Perbankan Syariah yang dilakukan dengan angsuran, membuat produk *murabahah* emas menjadi kontroversi dikalangan umat Islam, dikarenakan jual-beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara kontan agar terhindar dari riba. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin Shamit R.A:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ³.

Artinya: Dari 'Ubadah bin Shamit R.A. berkata: Berkata Rasulullah SAW: (Tukarkan) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai" (HR. Muslim)

Hadis di atas tidak memuat uang sebagai salah satu dari 6 (enam) barang ribawi, dikategorikannya uang sebagai salah satu barang ribawi adalah berdasarkan qiyas atas emas dan perak dengan *illat* sebagai alat tukar (*tsamamiyah*)⁴. Literatur fiqh klasik menyebutkan pendapat Imam Malik (w: 179 H) terkait jual-beli dirham (perak) dengan *fulus*, dan berpisah sebelum *taqabudh* (kontan):

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ اشْتَرَيْتَ فُلُوسًا بِدِرْهَمٍ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابُضَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا فَاسِدٌ.

¹Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani 2001), h. 25

²Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*, (Jakarta: tp. 2019), h. 25-27

³Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim didalam Shahih Muslim, Kitab *al-Musaqab* No. 1584 dari Yahya bin Yahya berkata : Aku membaca dihadapan Malik, dari Nafi' dari Abi Sai'id Al-Khudri (Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut : Dar Ihya at-Turast al-'Arabi) j.3 h 1208

⁴Ibnu Qayyim, *Tlam al-Mauqi'in an Rabb al-'Alamin*, (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), j.2 h. 105. Lihat juga: <http://www.iifa-aifi.org/1679.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 11.57 AM WITA.

Artinya: “*Aku (Penulis) berkata : “Bagaimana menurut anda, apabila aku membeli fulus (mata uang terbuat dari tembaga) dengan dirham, kemudian kami berpisah? ia berkata hal semacam ini tidak diperkenankan menurut pendapat Malik dan transaksinya fasid (rusak/ batal)”*⁵

Ketentuan diharamkannya jual-beli emas dengan kredit adalah mazhab *jumbuh* ulama⁶, namun berbeda halnya dengan fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 tentang *murabahah* emas, dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa jual-beli emas baik dalam bentuk perhiasan ataupun tidak, boleh dilakukan secara kontan ataupun dengan angsuran/kredit, dengan alasan bahwa secara kontekstual, emas dan perak telah kehilangan fungsi dan *illat*-nya sebagai alat tukar (*tsamaniyah*), dengan demikian, emas dan perak mempunyai status yang sama seperti komoditas lainnya.

Kajian tentang fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 sudah banyak dilakukan, di antaranya adalah penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Fitri Mulyani, N. Eva Fauziah dan Maman Suharman tahun 2017, dengan judul Analisa Fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 tentang Cicil Emas Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati. Begitu pula dalam kajian yang lain, oleh Seruni Harumsari tahun 2019 dengan judul Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 Terhadap Praktik Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura.

Kedua kajian tersebut meneliti tentang kesesuaian fatwa dan pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Surapati dan di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasutra, sementara kajian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengkritisi fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 tentang *Murabahah* Emas⁷.

Penelitian yang lain, ditulis oleh Syahidta Sukma Wijayanti dengan judul Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, tahun 2018. Penelitian tersebut merupakan kajian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji alasan fatwa tersebut dikeluarkan dan kesesuaian *istinbat* hukum DSN-MUI dengan metode *istinbat* hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh Sukma Wijayanti adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi fatwa tersebut dan bukan hanya berfokus kepada komparasi metode fatwa DSN-MUI dengan metode *istinbat* hukum Islam, selain itu, penelitian ini tidak membahas tentang kesesuaian fatwa DSN-MUI tersebut dengan standar fatwa MUI⁸.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu di atas, maka menurut hemat penulis, belum ada kajian yang secara khusus mengkritisi fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 tentang *Murabahah*

⁵Malik bin Anas, *al-Mudammanah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), j. 5 h. 3

⁶Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985) Cet. Ke-2, j. 4 h. 672

⁷Lihat: Fitri Mulyani, N. Eva Fauziah dan Maman Suharman, “Analisa Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicil Emas Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati” (Universitas Islam Bandung, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, 2017) h. 518. Lihat juga: Seruni Harumsari, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktik Jual-Beli Secara Tidak Tunai di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), h. 1, <http://eprints.ums.ac.id/72145/1/Naskah%20Publikasi.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 11.50 AM WITA

⁸Lihat: Sukma Wijayanti, “Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, (IAIN Purwokerto, 2018), h 1, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4165/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 12.30 PM WITA.

Emas tersebut, maka menurut penulis diperlukan penelitian yang mengambil peran sebagai antitesis dari fatwa tersebut, untuk mengangkat *kebazanah* keilmuan Islam di Nusantara.

Antitesis terhadap fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* Emas, dalam penelitian ini didasarkan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

- a. Apakah yang menjadi dasar DSN-MUI dalam menetapkan kehalalan kredit emas dalam fatwa No.77 tahun 2010?
- b. Apakah sejatinya emas telah kehilangan *illat*-nya sebagai alat tukar (*tsamaniyah*) dan apa pengaruhnya dalam hukum kredit emas?

Hal ini lah yang menjadi latar belakang peneliti mengambil tema dengan judul “**Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 tentang *Murabahah* Emas)**”

2. Akad Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah

Murabahah (المrabحة) diambil dari kata bahasa Arab dengan bentuk *mutual* (bermakna: saling). Akar kata *murabahah* adalah (الربح) yang berasal dari unsur (ر-ب-ح) berarti keuntungan, kelebihan dan tambahan⁹.

Ibnu Rusyd (w: 595 H) menyatakan bahwa *murabahah* adalah :

وَأَنَّ الْمُرَابَحَةَ هِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ السَّلْعَةَ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ رِبْحًا مَا لِلدِّينَارِ أَوْ الدَّرْهَمِ¹⁰

Artinya: “*Sesungguhnya murabahah adalah (apabila) seorang pedagang menyebutkan harga/modal dari barang tersebut, dan mensyaratkan adanya keuntungan, baik dengan dinar ataupun dirham*”

Dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba¹¹.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* menurut Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah adalah¹²:

“*Murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.”

Pada dasarnya dalam pengertian *murabahah* Fiqh klasik dan pengertiannya dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN sejatinya tidak banyak berbeda, namun dalam praktik di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), istilah *murabahah* sering diidentikkan dengan

⁹Ar-Razi, *Mukhtar As-Shibah*, (Kairo : Dar as-Salam, 2007) h. 202

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-muqtashid*, (Kairo : Dar al-Hadist, 2004) j. 3 h. 299

¹¹Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

¹²Penjelasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.

jual kredit (*ba'i taqsith*), padahal terdapat perbedaan antara jual kredit dan *murabahah*, di mana pada *murabahah* pihak penjual harus menjelaskan harga pembelian.

Dalam praktik di LKS, pembiayaan *murabahah* selain dilakukan dengan kredit, pihak LKS melakukan *murabahah* berdasarkan permintaan Nasabah, di mana Nasabah berjanji membeli barang tersebut secara *murabahah* dengan pembayaran angsuran¹³. Praktik *murabahah* seperti di atas, dapat kita temukan dasarnya dalam Fiqh klasik, Imam Syafi'i (w: 204 H) menyatakan:

وَإِذَا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السَّلْعَةَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَأَرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَالَّذِي قَالَ أَرْبِحْكَ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَحَدٌ فِيهَا بَيْعًا، وَإِنْ شَاءَ تَرْكُهُ.

Artinya: “Apabila seorang laki-laki memperlihatkan kepada laki-laki lain suatu barang, kemudian ia berkata (kepada laki-laki yang ia perlihatkan barangnya tersebut) belikanlah (untuk saya) ini, nanti saya akan memberikan kepadamu keuntungan (margin) sekian, kemudian laki-laki tersebut membelinya. Maka jual-beli seperti ini hukumnya boleh. Sedangkan (laki-laki) yang menjanjikan akan memberikan keuntungan, ia mempunyai hak *khiyar*, ia boleh melanjutkan jual-beli tersebut ataupun boleh meninggalkannya (tidak jadi membeli).”¹⁴

Konsep yang disampaikan oleh imam Syafi'i di atas membolehkan adanya *khiyar* bagi pembeli, hal ini jika diterapkan dalam perbankan syariah, akan merugikan pihak Bank diakibatkan *moral hazard* Nasabah, hal ini jika merujuk kepada hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak ada mudharat dan tidak pula memudharatkan.”¹⁵

Maka, dalam fatwa DSN-MUI No. 85 tahun 2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah dinyatakan bahwa *wa'ad* bersifat *mulzim*. Maka, hak *khiyar* Nasabah sebagai pembeli jatuh berdasarkan fatwa tersebut.¹⁶

Kenyataan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan, bukan sebagai lembaga dagang, maka sejatinya ketika Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah*, pihak Bank tidak memiliki barang yang diminta oleh Nasabah, dalam hal ini Bank dapat menghubungi pihak *Supplier* secara langsung atau meminta Nasabah membeli barang tersebut sebagai wakil Bank.

Penggunaan wakil dalam pembelian barang oleh Bank Syariah dalam istilah Fiqh kontemporer disebut dengan *murabahah bil wakalah*, dengan demikian, akad antara Nasabah dan pihak Bank harus diawali dengan akad *wakalah* terlebih dahulu, setelah akad *wakalah*

¹³Lely Shofa Imama, Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h. 232. <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/482/468> diakses pada tanggal 30 Mei 2019, pukul 10.31 AM WITA.

¹⁴Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1990), j. 3 h. 39

¹⁵Malik bin Anas, *Al-Mumatha*, (Bairut : Muassasah ar-Risalah, 1412 H) J. 2 h. 467.

¹⁶Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam Transaksi Keuangan Syariah.

berakhir dengan penyerahan barang dari Nasabah kepada Bank, kedua belah pihak dapat melakukan akad *murabahah*.¹⁷

3. *Murabahah* Emas

Pembiayaan kepemilikan emas (PKE) di Bank Syariah ditunjukkan untuk membiayai Nasabah yang ingin membeli emas sebagai sarana investasi dengan menggunakan akad *murabahah*. Objek pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah adalah emas dalam bentuk batangan atau perhiasan. Jumlah pembiayaan kepemilikan emas adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh Bank Syariah setelah memperhitungkan uang muka. Sedangkan agunan dalam pembiayaan kepemilikan emas adalah emas yang dibiayai oleh Bank¹⁸.

Pembiayaan kepemilikan emas dengan akad *murabahah* di perbankan Syariah dilakukan dengan angsuran. Dalam kajian fiqh, pembelian emas dengan angsuran menjadi polemik dikalangan *fuqaha*, pendapat *jumbur* ulama melarang pembelian emas secara kredit, berdasarkan hadis 'Ubadah bin Shamit R.A dan *qiyas* emas sebagai alat tukar dengan uang.

Sedangkan Ibnu Taimiyah (w: 728 H) dan Ibnu Qayyim (w: 751 H) berpendapat dibolehkan jual beli emas yang sudah diolah (*al-musanwag*) dengan angsuran. Ibnu Taimiyah menyatakan:

يَجُوزُ بَيْعُ الْمُصَوَّغِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ، وَيُجْعَلُ الزَّائِدُ فِي مُقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا مَا لَمْ يُقْصَدُ كَوْنُهُ تَمَنًّا¹⁹.

Artinya: “Boleh melakukan jual-beli emas dan perak yang sudah diolah dengan semisalnya (emas/perak), tanpa adanya syarat kesamaan (*tamatsul*), kelebihan tersebut sebagai upah pembuatan, tidak ada beda apakah jual-beli tersebut kontan ataupun secara kredit selama emas (olahan) tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat tukar”

Adapun Ibnu Qayyim menyatakan:

يُوضَحُ أَنَّ الْحِلِّيَّةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسَّلْعِ لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَبَيْنَ سَائِرِ السَّلْعِ²⁰.

Artinya: “Jelas bahwa perhiasan yang diperbolehkan dan dibuat dengan cara yang diperbolehkan juga, termasuk seperti baju dan barang, bukan sebagai alat-tukar. Maka dari itu, tidak diwajibkan

¹⁷Angga Ari Permana, “Analisa Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017) h. 29.

<http://digilib.uinsby.ac.id/18900/> diakses pada tanggal 30 Mei 2019, pukul 12.10 PM WITA.

¹⁸Sri Purwati, “Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah, Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) h. 97.

<http://repository.radenintan.ac.id/1359/> diakses pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 1:17 PM WITA.

¹⁹Ali bin Muhammad, *al-Akhhbar al-‘Ulmiyyah min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah Li Asy-Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, (Riyadh : Dar al-‘Ashimah) h. 188

²⁰Ibnu Qayyim, *‘Ilam al-Mauqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, j.2 h. 407

pada perhiasan zakat, dan tidak terjadi riba antara perhiasan dan alat-tukar, sebagaimana tidak terjadi riba antara alat-tukar dan harta benda”

Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil diperbolehkannya jual beli perhiasan dengan tidak tunai adalah, hilangnya *‘illat* hukum pada emas perhiasan sebagai alat tukar yang menjadikannya hanya seperti komoditas biasa, hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا²¹

Artinya: “*Hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya ada ataupun tiada”*

Selain itu dapat dilihat bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang diperbolehkan adalah emas perhiasan atau emas yang sudah diolah (*al-musannawag*), dikarenakan menurut keduanya, sifat *tsamaniyah* (alat tukar) pada perhiasan sudah hilang, hal ini berbeda dari emas dalam bentuk batangan, bahkan dalam perhiasan pun Ibnu Taimiyah menekankan bahwa apabila perhiasan tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar, maka berlaku hukum emas pada umumnya.

Dapat dilihat dalam fatwa DSN MUI No. 77 tahun 2010, DSN-MUI menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di atas sebagai salah satu dasar dalam merumuskan fatwa tersebut, namun pihak DSN-MUI memperluas cakupan kedua pendapat di atas dengan memperbolehkan angsuran emas dalam bentuk batangan.

Pendapat DSN-MUI di atas juga didasarkan pada definisi Muhammad Rawas Qal’ahji tentang uang:

مَا اتَّخَذَهُ النَّاسُ تَمَنَّا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْرَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوَهَا، الصَّادِرَةُ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْاِخْتِصَاصِ²².

Artinya: “*Segala sesuatu yang dijadikan barga (tsaman) baik dari jenis logam yang ditempa, ataupun dari kertas yang dicetak dan semisalnya, yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan resmi yang mempunyai wewenang”*

Pada definisi di atas ditekankan bahwa syarat sebuah alat tukar selain harus dianggap sebagai *tsaman* (alat tukar) oleh masyarakat luas, juga harus dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai otoritas dalam mencetak uang. Dengan demikian atas dasar definisi di atas, emas dalam bentuk apapun sekarang tidak dapat dianggap sebagai uang atau alat tukar (*tsaman*), karena tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah yang mempunyai wewenang.

Selain itu, diperbolehkannya jual-beli emas secara angsuran adalah untuk mempermudah *mu’amalah* dalam hajat kehidupan orang banyak (*raf’u al-haraj*), hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً²³

²¹Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu’ah al-Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar Alam al-Ma’rifah, 1999) . j.1, h. 395

²²Muhammad Rawas Qal’ahji, “*Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah Fi Dhaw’i Al-Fiqh wa Asy-Syari’ah*, (Bairut: Dar An-Nafaes, 2002 M), Cet. 2, h. 23

²³Muslim Ad-Dusari, *Al-Mumti’ fi Qawa’id Al-Fiqhiyah*, (Riyad: Dar Zidni, 2007 M), Cet. 1. h. 203

Artinya: “Kebutuhan dianggap sebagai darurat, baik kebutuhan yang bersifat umum (seluruh kaum muslimin), maupun bersifat khusus (suatu daerah)”

Dalam pendapat Abd Al-Hamid Syauqi yang dinukil oleh DSN-MUI dalam fatwanya, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan jual-beli emas secara kredit dengan alasan *riba nasi'ah*, sama halnya dengan tidak diperbolehkan hutang-piutang, dikarenakan hutang-piutang pada dasarnya adalah pertukaran antar uang dengan tenggat waktu pembayaran, hal ini akan menyebabkan *mudharat* yang besar²⁴.

4. Metodologi Penelitian

4.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian (seringkali disebut metodologi) adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan²⁵. Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati²⁶.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis hukum akad *murabahah* emas pada fatwa DSN-MUI No: 77 tahun 2010.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan dari penelitian terdahulu²⁷.

4.2. Data dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi primer dan sekunder. Adapun sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁸. Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan sumber data pendukung adalah apa yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian²⁹.

Data primer penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No: 77 tahun 2010 tentang *murabahah* emas, Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 13 yang kemudian dirubah dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2004 dan literatur *Ushul Fiqh*. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang tidak terlibat, seperti literatur-literatur Fiqh, jurnal maupun buku.

²⁴Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 tentang *Murabahah* Emas.

²⁵Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.4.

²⁶Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h.4

²⁷M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h.58.

²⁹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

4.3. Analisis Data

Data primer dan skunder yang telah terkumpul akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis untuk memberikan suatu gambaran terhadap informasi yang telah diperoleh dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat³⁰.

Metode deskriptif analisis digunakan untuk menjabarkan argumentasi hukum yang diangkat oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI No: 77 tahun 2010 tentang *Murabahah* Emas dan menganalisisnya secara kritis berdasarkan penjelasan UU No.23 tahun 1999, ilmu *Ushul Fiqh* dan sumber skunder lainnya berupa literatur Fiqh, buku dan jurnal.

5. Analisa Kritis Hukum Kredit Emas

Seperti penjelasan di atas, pada dasarnya pembelian emas harus dilakukan dengan kontan, karena emas dan uang merupakan barang ribawi dengan *'illat* yang sama, yaitu sebagai alat tukar (*tsamaniyah*).

Namun dalam *mu'amalah* kontemporer, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, maka menurut DSN-MUI emas dan perak telah kehilangan *'illat* hukumnya. Dalam fatwa No. 77 tahun 2010 dinyatakan, bahwa emas bukanlah sebagai alat-tukar, namun sudah menjadi suatu komoditas di masyarakat, dengan demikian maka, pengharaman jual-beli emas dengan kredit sudah kehilangan alasan (*illat*) hukumnya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan :

"Jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah/ ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)"³¹

Tidak digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar resmi, menurut hemat penulis, tidak menghilangkan *'illat tsamaniyah* (alat tukar) pada emas dan perak. Kenyataan bahwa emas masih digunakan oleh institusi besar seperti negara sebagai cadangan devisa, hal ini tertuang dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dirubah dalam UU No.3 tahun 2004:

"Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan kenangan internasional"³²

Pada penjelasan UU No. 23 tahun 1999 di atas terlihat jelas bahwa kedudukan emas pada dasarnya sama dengan valuta asing, di mana emas dapat digunakan dalam pembayaran luar negeri dan digunakan dalam rangka menjaga nilai tukar. Jadi pada dasarnya, emas masih

³⁰Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010), 175–76.

³¹Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Murabahah Emas

³²Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 13 Ayat (1), h. 12. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/penjelasan.pdf>

diakses pada tanggal 2 juni 2019 pukul 11:34 AM WITA

mempunyai *'illat tsamaniyah* (alat tukar), walaupun tidak lagi digunakan dan tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi negara.

Emas kendati tidak digunakan oleh masyarakat luas sebagai alat tukar sehari-hari, emas tetap digunakan sebagai penjaga nilai, di mana salah satu fungsi uang (*tsaman*) adalah menjaga nilai harta. Stabilitas harga emas dan bahkan cenderung naik, membuat banyak kalangan dari masyarakat lebih memilih menabung emas dari pada uang kertas.

Fungsi lain dari uang (*tsaman*), adalah sebagai pengukur nilai, pengukuran nilai komoditas menggunakan emas dan perak sudah dilakukan bahkan berabad-abad sebelum uang kertas ditemukan. Begitu pula fungsi uang sebagai pembayaran yang ditanggihkan, emas tidak akan merugikan pihak kreditur, dikarenakan nilainya yang stabil³³.

Hal itulah yang mendasari banyaknya kalangan menyerukan untuk kembali kepada mata uang emas (dinar) dan perak (dirham), serta mengadopsi kembali sistem moneter keuangan Islam yang telah teruji berabad-abad³⁴. Maka tidak berlebihan jika penulis menganggap bahwa *'illat tsamaniyah* pada emas dan perak tidaklah hilang, dikarenakan *tsamaniyah* merupakan sifat yang melekat dan dominan dalam emas dan perak, hal ini sesuai dengan standar (*dhabit*) *'illat* yang dirumuskan oleh para ulama.

أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصَفًا مُنَاسِبًا ظَاهِرًا مُنْضِبًا مُتَعَدِّيَةً³⁵

Artinya: “(Suatu) *'illat* haruslah merupakan sifat yang sesuai (dengan objek), dominan, tidak berubah-ubah dan dapat mempengaruhi (perubahan hukum pada *al-far'u*)”

Jika pun *'illat tsamaniyah* (alat tukar) pada emas tetap dianggap hilang, menurut hemat penulis, emas akan tetap dianggap sebagai *ammal ribawiyah* (barang-barang riba), untuk itu pembelian emas dengan angsuran tetaplah haram, dikarenakan *'illat mustanbathah* (*'illat* yang disimpulkan melalui proses *ijtihad*), tidak dapat membatalkan *al-ashl*. Al-Amidi (w: 631 H) menyebutkan:

يَجِبُ أَنْ لَا تَكُونَ الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهَا بِمَا تَرَجُّعُ عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي اسْتَنْبَطَتْ مِنْهُ بِالْإِبْطَالِ³⁶.

Artinya: “Suatu *'illat* yang *mustanbathah* (disimpulkan melalui proses *ijtihad*) dari suatu hukum yang *mu'allal* (dapat dicari *'illat*-nya) wajib tidak berdampak atas pembatalan hukum yang diambil *'illat* tersebut darinya (*ashl*)”

As-Sarkhasi (w: 490 H) dalam *Ushul As-Sarkhasi* juga menyebutkan dengan redaksi yang sedikit berbeda:

³³Lihat Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2016, h. 42-47.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=syarat+uang&btnG= diakses pada tanggal 2 juni 2019 pukul 2.07 PM WITA.

³⁴Rahmat Fauzi, “Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar Dirham”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 3, No.2, 2018, h. 226.

<http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/36/67> diakses pada tanggal 2 juni 2019 pukul 2.36 PM

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus :Dar Al-Fikr, 1986 M) j.1 h. 605

³⁶Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, (Riyad : Dar Ash-Shami'i, 2003 M) Cet. 1, j. 3 h. 306

لِأَنَّ التَّعْلِيلَ فِي مُعَارَضَةِ النَّصِّ أَوْ فِيمَا يَبْطُلُ حُكْمَ النَّصِّ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقٍ³⁷.

Artinya: "Dikarenakan suatu 'illat yang bertentangan dengan nash, atau 'illat yang membatalkan suatu hukum nash adalah bathil berdasarkan kesepakatan ulama"

Demikian dikarenakan pembatalan hukum *asbl* akan berakibat pada dibatalkannya 'illat, pembatalan 'illat tersebut tentunya juga akan berpengaruh pada ketetapan hukum *far'i*. Begitu pula, seperti yang disampaikan oleh As-Sarkhasi bahwa suatu hukum yang didasarkan kepada *nash* tidak dapat dibatalkan melalui ketiadaan 'illat-nya. Maka, hukum *asbl* (emas) tidak dapat dibatalkan dengan 'illat *mustanbtah* (*tsamaniyah*/alat tukar). Jadi, pada dasarnya kaidah yang menyatakan bahwa hukum bergantung pada keberadaan 'illat-nya, tidak berlaku tanpa syarat dan ketentuan di atas.

Adapun alasan *al-hajah* (kebutuhan), tidak dapat dijadikan sebagai sandaran argumentasi, mengingat bahwa, kebutuhan pembelian emas dengan angsuran tersebut bertentangan dengan *nash sharib* (jelas), yaitu di antaranya adalah hadis 'Ubadah bin Shamit R.A.³⁸.

Musthafa Az-Zuhaili mengatakan:

وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ يَمْنَعُهُ بِخُصُوصِهِ فَعَدَمُ الْجَوَازِ فِيهِ وَاضِحٌ، وَلَوْ ظُنُّتَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِأَنَّهَا حَيْثُ نَدَّ وَهَمٌّ³⁹.

Artinya: "Dan adapun kebutuhan (*al-hajat*) yang dilarang oleh *nash* secara khusus, maka jelas hal tersebut tidak diperbolehkan, walaupun dianggap dalam kebutuhan tersebut terdapat *maslahah*, karena *maslahah* tersebut ketika itu hanya dianggap sebagai ilusi."

Haramnya jual-beli emas secara kredit sangat jelas dalam banyak hadis, *maslahah* dalam kredit emas dinilai bertentangan dengan hadis-hadis tersebut. Tentunya hal ini berbeda terbalik dengan *qardh* (hutang), akad *qardh* kendati secara *qiyas* dapat dikatakan mirip dengan *riba nasi'ah*, akan tetapi *qardh* adalah akad yang berorientasi pada *tabarru'*, sehingga larangan pada akad-akad bisnis, seperti jual-beli, tidak berlaku dalam akad *tabarru'*. Selain itu, akad *qardh* didasarkan pada *nash* dan *maslahah rajihah* (kuat), sementara kredit emas dilarang oleh *nash* dan hanya disandarkan pada *maslahah wahmiyah* (ilusi). *Wallahu'alam bishawab*.

6. Solusi

Kepemilikan emas sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat demi menjaga nilai harta yang dimiliki agar tidak terdampak laju inflasi. Maka atas dasar itu, Bank Syariah hadir dalam rangka mempermudah Nasabahnya.

Pihak Bank dapat menjadi perantara antara supplier dan nasabah dan mendapatkan *fee* dari setiap pembelian nasabah. Dalam hal ini, pihak Bank akan menyimpan emas supplier dengan akad *wadi'ah* dan seterusnya Bank akan bertindak sebagai wakil *supplier* dalam menjual emas tersebut, sedangkan Bank dan Nasabah akan berjanji (*wa'ad*) untuk terus melakukan pembelian kontan secara berkala sampai pada jumlah kepemilikan emas yang disepakati.

Maka jika target Nasabah dalam satu tahun dapat memiliki 6 gram emas, setiap bulan Nasabah dapat melakukan pembelian secara kontan emas setengah gram. Pihak Bank

³⁷As-Sarkhasi, *Ushul As-Sarkhasi*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2015 M) Cet. 3, j.2 h. 161.

³⁸Muslim Ad-Dusari, *Al-Mumti' fi Qawa'id Al-Fiqhiyah*, h. 205

³⁹Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuba fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006 M), Cet. 1, j. 1 h. 290.

berkerjasama dengan *supplier* menyediakan emas tersebut dalam pecahan-pecahan yang ditentukan oleh kedua belah pihak agar meringankan Nasabah.

Nasabah dapat memiliki dokumen kepemilikan emas yang disimpan oleh Bank sampai *wa'ad* (perjanjian) berakhir dan dapat memperbarui perjanjian tersebut, emas yang disimpan oleh Bank dapat digunakan sebagai jaminan dari *qardh hasan*, ataupun pembiayaan lainnya. Nasabah juga dapat memiliki emasnya secara langsung setelah akad pembelian atau melakukan penarikan rekening emas atau bahkan menjualnya kembali melalui Bank.

7. Kesimpulan

Dalam merumuskan fatwa No. 77 tahun 2010 tentang *murabahah* emas mendasarkan fatwanya pada kaidah bahwa suatu hukum bergantung pada *'illat*-nya. Menurut pendapat yang kuat, *'illat* emas dan perak adalah *tsamaniyah* (alat tukar). Emas dan perak dalam *mu'amalah* kontemporer tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, namun beralih fungsi menjadi komoditas biasa, sehingga *'illat tsamaniyah* pada emas pun menjadi hilang, sehingga diperbolehkan jual-beli emas secara kredit. Selain itu, jual beli emas secara kredit menurut DSN-MUI juga merupakan kebutuhan (*al-hajat*), dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa *al-hajat* (kebutuhan) dianggap setara dengan *dharurat*. Selain itu disebutkan bahwa, mengharamkan kredit emas dengan alasan *riba nasi'ah*, sama halnya dengan mengharamkan *qardh* (hutang-piutang), hal ini akan membawa kepada *mudharat* yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa emas masih digunakan sebagai cadangan devisa untuk pembayaran luar negeri, dan fungsi uang (*tsaman*) yang juga dimiliki oleh emas, penulis beranggapan sejatinya emas belum kehilangan *'illat*-nya sebagai alat tukar (*tsamaniyah*), kendati tidak digunakan oleh masyarakat luas sebagai alat tukar dan tidak dikeluarkan oleh lembaga pencetak uang resmi pemerintah.

Adapun pengaruh hilangnya *'illat* tersebut terhadap hukum jual-beli emas secara kredit, penulis berpendapat bahwa *'illat mustanbathah* tidak dapat membatalkan hukum *ashl*, sehingga ada ataupun tidaknya *'illat tsamaniyah* pada emas tidak mempengaruhi hukum emas sebagai *ammal ribaniyah*, sehingga hukum jual-beli dengan kredit tetaplah haram sesuai hadis 'Ubadah bin Shamit R.A.

8. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan maka saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak DSN-MUI kiranya dapat melihat kembali dan merevisi fatwa tersebut (*i'adah an-nazhar*) dan membuat suatu mekanisme dalam bentuk fatwa yang lebih bersifat hati-hati (*ibthiyathi*) untuk kepemilikan emas bagi Nasabah perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pendapat pembandingan dari pendapat DSN-MUI guna memperkaya khazanah keilmuan Islam di Nusantara.
- b. Sebagai bagian dari umat Islam, kritik terhadap perbankan syariah dan lembaga terkait seperti DSN-MUI harus terus dilakukan demi tercapainya sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis.

Daftar Pustaka

- Abu Bakr Ar-Razi, *Mukhtar As-Shibah*, Kairo : Dar As-Salam, 2007.
- Ali bin Abi Ali Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Abkam*, Riyad : Dar Ash-Shami'i, 2003.
- Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.
- Ali bin Muhammad, *al-Akhhbar al-'Ilmiyyah min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah Li Asy-Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, Riyadh : Dar Al-'Ashimah, t.t.
- Angga Ari Permana, "Analisa Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/18900/>
- Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam Transaksi Keuangan Syariah.
- Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang *Murabahah* Emas.
- Fitri Mulyani, N. Eva Fauziah dan Maman Suharman, "Analisa Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicil Emas Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati", Universitas Islam Bandung, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, 2017.
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010.
- Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 2 Desember 2014. <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/482/468>
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- _____, *Al-Muwatha*, Bairut : Muassasah Ar-Risalah, 1412 H.
- Muhammad bin Abi Bakr, Ibnu Qayyim, *Ulam al-Mauqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtasbid*, Kairo : Dar al-Hadis, 2004.
- _____, *As-Sarkhasi, Ushul As-Sarkhasi*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2015.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuba fi Al-Madzhabib Al-Arba'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.

- Muhammad Rawas Qal'ahji, *"Al-Mu'âmalat Al-Mâliyab Al-Mu'ashirab Fi Dhau'i Al-Fiqh wa Ayy-Syari'ah*, Bairut: Dar An-Nafaes, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslim Ad-Dusari, *Al-Mumtî' fi Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Riyad: Dar Zidni, 2007.
- Muslim bin Hajjaj, *Shabih Muslim*, Bairut : Dar Ihya at-Turast al-'Arabi, t.t.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*, Jakarta: tp. 2019.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 13 Ayat (1), h. 12. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/penjelasan.pdf>
- Penjelasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.
- Rahmat Fauzi, "Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar Dirham", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol 3, No.2, 2018.
- <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/36/67>
- Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2016.
- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=syarat+uang&btnG=
- Seruni Harumsari, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktik Jual-Beli Secara Tidak Tunai di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- <http://eprints.ums.ac.id/72145/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
- Sri Purwati, "Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan *Murabahab* Pada Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah, Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- <http://repository.radenintan.ac.id/1359/>
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Sukma Wijayanti, "Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010", IAIN Purwokerto, 2018.
- http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4165/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- _____, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus :Dar Al-Fikr, 1986.
- <http://www.iifa-aifi.org/1679.html>